



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM GAMPONG IKLIM DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Gampong Iklim, Walikota mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Gampong iklim di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Gampong Iklim di Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang

Pengesahan .#

- Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To the United Nations framework Convension on Climate Change* (Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM GAMPONG IKLIM DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong adalah Gampong dalam Wilayah Kota Langsa.
5. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Kota Langsa.
9. Program Gampong Iklim yang selanjutnya disebut Proglim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
10. Gampong Iklim adalah Lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat dusun dan paling tinggi setingkat desa atau Gampong, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
11. Pelaksana Proglim adalah Kelompok masyarakat yang tinggal dilokasi Gampong Iklim.
12. Pendukung Proglim adalah Pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan Proglim.
13. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan

diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
15. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
16. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah system pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
17. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
18. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Proglim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, Pelaksana Proglim dan Pendukung Proglim.
- (2) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.
- (3) Pelaksana Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Gampong Iklim.
- (4) Pendukung Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. tata laksana Proglim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. kategori Proglim;
- d. pembinaan;
- e. apresiasi Proglim;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV TATA LAKSANA PROGLIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Proglim dilaksanakan di Gampong maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada Gampong iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Komponen kegiatan Proglim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;

c. penanganan ☞

- c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
- a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
 - b. penggunaan energi terbaru serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
 - d. peningkatan dan/ atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (4) Aspek pendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Proglim;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan Proglim;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (5) Komponen kegiatan Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian Proglim.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan Proglim secara terpadu dalam kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Gampong, Pelaksana Proglim, dan/atau Pendukung Proglim.

Bagian Kedua
Pengusulan Gampong Iklim

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditetapkan Gampong Iklim.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan usulan Gampong Iklim yang diajukan Pemerintah Gampong untuk ditetapkan menjadi Gampong Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Usulan Gampong Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektivitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Proglim.
- (4) Usulan Gampong Iklim yang diajukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pelaksana Proglim;
 - b. pendukung Proglim;
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - d. inisiatif Pemerintah Gampong.
- (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Gampong Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (6) Tata cara pengusulan Gampong Iklim dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Walikota dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Proglim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Gampong.

Pasal 10

- (1) Pendukung Proglim dapat memfasilitasi terbentuknya Gampong Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana Proglim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan Proglim secara berkesinambungan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Proglim dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Gampong, Pelaksana Proglim dan/atau Pendukung Proglim.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan Proglim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Perencanaan Proglim sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman Perencanaan Proglim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong; dan
 - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/kesepakatan Proglim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan Proglim.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Proglim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kegiatan Proglim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan Proglim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Proglim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah Gampong;
 - d. pelaksana Proglim; dan/atau

e. pendukung

- e. pendukung Proglim.

BAB V KATEGORI PROGLIM

Pasal 13

Proglim dapat dikategorikan:

- a. Proglim Pratama adalah lokasi Proglim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proglim smpai dengan 50% (lima puluh persen).
- b. Proglim Madya adalah lokasi Proglim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proglim antara 51%-80% (lima puluh satu persen sampai delapan puluh persen); dan
- c. Proglim Utama adalah lokasi Proglim yang ditetapkan dalam hal usulan Proglim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi Proglim utama.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan Proglim sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan teknis
 - f. fasilitas pelaksanaan; dan
 - g. pembangunan bank data Proglim.

BAB VII APRESIASI PROGLIM

Pasal 15

- (1) Walikota memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada pelaksana Proglim dan Pendukung Proglim berdasarkan penilaian keberhasilan pencapaian komponen Proglim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam dan Pemberian Prioritas bantuan.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Proglim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- 1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proglim.
- 2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. kemajuan upaya adaptasi;
 - b. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan.
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan Proglim.
- 5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Proglim ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Langsa;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Shafar 1443 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 952